# **M**asyarakat Madani

Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat
 P-ISSN: 2338-607X I E-ISSN: 2656-7741

# PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA JAYA MANDIRI (STUDI PERAN FASILITATIF DAN TEKNIS)

## Ahmad Maulana Anshori, Moralely Hendrayani, Putri Rahmadani

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, UIN SUSKA Riau Email: maulana@diniyah.ac.id

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran fasilitatif dan teknis Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri dalam penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan di Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan BumDesa jaya mandiri memberikan peran fasilitatif dan peran teknis dalam penguatan ekonomi melalui pemberdayaan. Peran fasilitatif ditunjukkan pada unit usaha simpan pinjam untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat serta memfasilitasi jasa transportasi berupa kapal penyebrangan yang disewakan secara subsidi kepada masyarakat yang tergolong miskin. Sedangkan Peran teknis ditunjukkan dalam menyeleksi nasabah untuk peminjaman modal usaha serta mengatur pengelolaan jasa transportasi kapal penyebrangan yang dikelola langsung oleh masyarakat setiap 2 bulan sekali secara bergantian bagi masyarakat yang tergolong miskin di Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Kata kunci: Penguatan Ekonomi, Pemberdayaan, BumDesa Jaya Mandiri

#### Abstract

Tha aims of this study was to determine the facilitative and technical role of BumDesa Jaya Mandiri in strengthening the community's economy through empowerment in Buluhcina Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. The method used in this research is descriptive qualitative analysis method. The results of this study indicate that BumDesa Jaya Mandiri provides a facilitative role and a technical role in strengthening the economy through empowerment. The facilitative role is shown in the savings and loan business unit to help improve the community's economy and facilitate transportation services in the form of ferry boats that are rented out on a subsidized basis to people who are classified as poor. While the technical role is shown in selecting customers for business capital loans and managing the management of ferry boat transportation services which are managed directly by the community every 2 months alternately for people who are classified as poor in Buluhcina Village, Siak Hulu District, Kampar Regency.

Keywords: Economic Strengthening, Empowerment, BumDesa Jaya Mandiri

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan problem utama dalam proses pembangunan dengan ditandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketimpangan sosial. Masyarakat pada umumnya, lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas akses modal pada kegiatan perekonomian, sehingga makin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Pada dasarnya kemiskinan dibedakan dalam pengertiannya yaitu kemiskinan yang natural dan kultural.<sup>1</sup>

Negara bisa dikatakan sukses dalam pembangunan nasional jika mempunyai banyak lapangan kerja untuk rakyatnya, mengurai kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Pada sisi lain, untuk mewujudukan hal tersebuat sebuah Negara harus pandai dalam mengelola, mengatur sistem ekonomi serta memanfaatkan apa yang telah dimiliki agar dapat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Setiap Negara memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing termasuk Negara Republik Indonesia.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, namun kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan keuangan dan pendidikan masih menjadi simbol kehidupan bangsa. Kehadiran bangsa untuk dapat menciptakan kemakmuran bagi semua, fungsi pemerintah melalui para pelaku kepentingan menentukan keyakinan akan pemerataan kesejahteraan bagi semua. Negara berkewajiban mewujudkan penduduk yang sejahtera. Pemerintah dengan kewenangannya dapat mengubah, mengawasi dan memberikan arahan berkelanjutan kepada pelaku ekonomi yang dapat secara optimal untuk kepentingan pribadinya tanpa mengabaikan kewajibannya kepada pemerintah dan masyarakat. Namun, sampai saat ini masih ada masyarakat yang mengalami kendala yang dirasakan oleh masyarakat di pedesaan, terutama masalah kemiskinan dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Melihat fenomena tersebut pemerintah memiliki upaya membentuk Badan usaha Milik Desa agar Desa dapat mandiri dan bisa mengelola sumber daya yang ada dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, BumDesa adalah lembaga usaha desa yang dikelola melalui perangkat desa dan masyarakat dalam meningkatkan sistem keuangan desa dan dibentuk berdasarkan keinginan dan potensi desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BumDesa didasarkan sepenuhnya pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kartasasmita Ginanja, *Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan* (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2005). H. 1.

dalam pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) sesuai dengan keinginan dan kemampuan Desa.

BumDesa mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakyat, meningkatkan aset desa dan pendapatan masyarakat, serta mengoptimalkan sumber daya yang potensial, sebagai sarana pemerataan peningkatan pertumbuhan ekonomi desa, memberikan pelayanan bagi masyarakat, selain itu BumDesa adalah sebuah unit kegiatan perekonomian desa yang berfungsi untuk meningkatkan pendapatan desa. BumDesa mengumpulkan tabungan keuangan dalam skala lokal melalui kontrol, bergulir dan simpan pinjam. BumDesa hadir bukan untuk berorientasi pada keuntungan, tetapi mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah secara aktif mendorong setiap desa untuk mendirikan unit usaha simpan pinjam bernama BumDesa dan tidak terkecuali di Kabupaten Kampar Provinsi Riau tepatnya di Desa Buluhcina yang merupakan salah satu dari sekian banyak desa yang ada di Kabupaten Kampar yang mendirikan BUMDesa Jaya Mandiri pada tahun 2016.

BumDesa Jaya Mandiri yang dijalankan tetap identik dan sebagai kelompok pembiayaan dalam meningkatkan sistem ekonomi masyarakat di desa Buluhcina dan menerima penyertaan modal dari Desa Buluhchina. Dengan adanya BumDesa Jaya Mandiri di Desa Buluhcina diharapkan mampu membawa perubahan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemampuan sumber daya manusia sebagai modal utama atau kapasitas BUMDesa untuk dapat mengelola segala sesuatu yang dapat dikelolanya.<sup>2</sup> Proses perjalanannnya dimulai pada tahun 2016 hingga sekarang. Jaringan mitra kerja terus bertambah untuk mengambil bagian dalam program BumDesa. Kehidupan BumDesa Buluhcina telah membawa perubahan pada pendapatan masyarakat miskin.

Berdasarkan pernyataan Rusdianto (Sekretaris BumDesa Jaya Mandiri), mengatakan bahwa BumDesa Jaya Mandiri mendapat penyertaan modal dari Desa Bulucina sebesar Rp 150.000.000,00. Modal tersebut dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Unit usaha yang efisien yang biasanya dilakukan oleh masyarakat bisa sangat beragam, melindungi semua kegiatan unit usaha,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suryoto Suryoto and others, 'Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB)*, 1.2 (2022), 82–91 <a href="https://doi.org/10.36448/jpmtb.v1i2.23">https://doi.org/10.36448/jpmtb.v1i2.23</a>>.

baik perorangan maupun kelompok, yang dapat menjadi tugas masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan taraf hidup mereka, yang terdiri dari perubahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa, dan industri rumah tangga. Tentu saja, untuk meminjam agunan usaha ada syaratnya, yaitu: sertifikat, BKPB kendaraan, dan surat berharga. Unit usaha lainnya adalah modal dari BumDesa Jaya Mandiri yang dialokasikan untuk kapal penyeberanganyang disewakan kepada masyarakat desa sebagai penggerak perekonomian dan menambah pendapatan masyarakat desa masyarakat desa.<sup>3</sup>

Berdasarkan ulasan di atas, kanyak program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah dalam mendorong ekonomi berbasis perdesaan, namun hasil yang diharapkan masih belum maksimal.<sup>4</sup> Kehadiran BumDesa Jaya Mandiri dirasa sangat penting dalam mendukung pengembangan jaringan usaha masyarakat miskin melalui penyertaan modal dan penyewaan kapal penyeberangan, namun berdasarkan penelitian awal peneliti menemukan kurangnya pengawasan dari BumDesa Jaya Mandiri yang membuat modal usaha yang disalurkan tidak lagi digunakan untuk usaha melainkan untuk kepengtingan lainnya. Selanjutnya ada juga oknum yang tidak melunasi pinjamannya. Hal lain peneliti mengamati bahwa kapal penyeberangan sering rusak karena dimakan usia dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya sehingga menghambat mobilitas dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengamati secara langsung kegiatan penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan BUMDesa dalam kajian peran fasilitatif dan teknis Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri di Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

#### Metode

Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan BUMDesa Jaya Mandiri Desa Buluhcina menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam melakukan riset dilapangan. Data yang diperoleh dari beberapa titik prosedur penelitian disajikan dalam bentuk kalimat. Hasil penelitian kualitatif berupa kutipan-kutipan dari data. Informasi datanya terdiri dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, film, file

<sup>3</sup> Rusdianto, Hasil Wawancara Dengan Pengurus BUMDesa Jaya Mandiri, 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nofias Fajri and Rianti Indah Lestari, 'Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Sekolah BUMDes Desa Patampanua', 1.1 (2022), 13–17.

pribadi dan resmi, memo, gambar dan catatan lainnya yang memiliki reputasi baik.<sup>5</sup> Informan dalam penelitian ini adalah Direktur, Sekretaris, Bendahara BUMDesa Jaya Mandiri, Kepala Desa Buluhcina, 3 Nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri. Data primer dihimpun melalui wawancara dengan informan yang berperan penting dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDesa Jaya Mandiri dan penerima manfaat di Desa Buluhcina. sedangkan data sekunder diperoleh dari file dan gambar yang diperoleh di tempat penelitian. Penelitian ini dianalisis datanya melalui reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan.

#### Hasil dan Pembahasan

Pada alinea keenam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, pelayanan jasa dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa. Beberapa peraturan pemerintah difokuskan pada masyarakat kurang mampu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan berupa lembaga ekonomi ditingkat desa. lembaga ekonomi pada tahap pertanian merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka membantu pemberdayaan dan penguatan sistem ekonomi masyarakat melalui BUMDesa Jaya Mandiri dalam upaya mensejahterakan manusia di lingkungannya. BUMDesa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial.

Aspek dinamis suatu kedudukan mengacu pada peran. Bila seseorang melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan porsinya, maka secara otomatis menjalankan suatu peranan. Dalam melaksanakan peranannya, BUMDesa Jaya Mandiri menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang dijalankan BUMDesa Jaya Mandiri sebagai lembaga ekonomi di Desa Buluhcina yang juga

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* (Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h.5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hardilina and others, 'Penguatan Manajemen BUMDES Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya', *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2022), 142–48 <a href="http://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp">http://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). H.184.

memberdayakan ekonomi masyarakat. BUMDesa Jaya Mandiri menjalankan peran utamanya melalui Peran Fasiltatif dan Peran Teknis yang dapat dicermati berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis sebagai berikut: <sup>9</sup>

#### 1. Peran Fasilitatif

Mengutip dari Eddy Ch. Papilaya mendefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya membangun kapasitas masyarakat melalui dorongan, motivasi, peningkatan kesadaran akan kapasitasnya dan berupaya mengembangkan kemampuan tersebut menjadi tindakan nyata. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk menumbuhkan harkat dan martabat masyarakat kurang mampu. agar pada akhirnya mereka bisa lepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Masyarakat yang lemah dan kekurangan ingin meningkatkan martabatnya. Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang dan akan memperoleh kemakmuran dalam segala aspek kehidupannya. kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat merupakan tujuan dari pemberdayaan. Penulis memakai teori ini sebab sesuai dengan yang terdapat di lapangan, yaitu adanya peningkatan harkat dan martabatnya yang dialami oleh BUMDesa Jaya Mandiri maupun nasabah/anggota masyarakat sekitar yang diberdayakan serta di Fasilitasi oleh BUMDesa Jaya Mandiri.

Peran fasilitatif dalam penulisan ini adalah BUMDesa Jaya Mandiri yang menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat yang tergolong miskin atau tidak mampu serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Direktur BUMDesa yang menyatakan bahwa BUMDesa Jaya Mandiri menjadi sentral penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dilakukan oleh BUMDesa Jaya mandiri atas dorongan Dana Desa melalui penyertaan modalnya untuk BUMDesa Jaya Mandiri yang kemudian BUMDesa memfasilitasinya kembali kepada masyarakat yang tergolong miskin di Desa Buluhcina melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu usaha simpan pinjam dan jasa transportasi berupa kapal penyebrangan yang juga diperuntukkan bagi masyarakat miskin di Desa Buluhcina, peran fasilitasi yang dijalankan BUMDesa Jaya Mandiri yang dilakukan Di Desa Buluhcina yaitu:

<sup>9</sup> Edi Effendi, Hasil Wawancara dengan Direktur BUMDesa Jaya Mandiri Desa Buluhcina, 2020.

68

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembanguan Dan Pemberdayaan* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h.24.

## a. Memfasilitasi Simpan Pinjam Dan Jasa Transportasi.

Mengamati berdasar perkembangan yang terjadi pada BUMDesa Jaya Mandiri cukup pesat, sebab apa yang dilakukan oleh BUMDesa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Buluhcina melalui pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Keberadaan BUMDesa Jaya Mandiri Desa Buluhcina sangat berperan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan modal untuk usaha demi meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, sudah 300 KK penerima manfaat yang menjadi nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri sejak tahun 2008 yang telah menikmati fasilitas BUMDesa dalam mensejahterakan masyarakat Desa, dengan membuka usaha kecil menengah atau meningkatkan usaha yang sudah dirintis dengan menambah modal pinjaman dari BUMDesa Jaya Mandiri. Selanjutnya sumber modal BUMDesa Jaya Mandiri berasal dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) sebesar Rp.500.000.000,00 dan simpanan pokok sebesar Rp.5000.000,00 yang merupakan modal untuk simpan pinjam yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang menjadi nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri.

Simpanan pokok masyarakat yang bergabung menjadi nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri wajib memberikan simpanan pokok anggota sebesar Rp.70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang berguna untuk tambahan modal. Sementara itu, BUMDesa Jaya Mandiri juga memfasilitasi jasa transportasi berupa kapal penyebrangan yang disewakan kepada nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri yang termasuk kedalam masyarakat tergolong keluarga miskin di Desa Buluhcina, hingga saat ini BUMDesa masih memfasilitasi bagi nasabah/anggota yang termasuk dalam keluarga miskin untuk mengoperasikan kapal penyebrangan tersebut demi menunjang aktivitas keseharian masyarakat Desa.

#### b. Memberikan Bimbingan Dan Memotivasi Nasabah/Anggota

Selain BUMDesa Jaya Mandiri memfasiltasi simpan pinjam sebagai modal usaha masyarakat. Usaha lainnya ialah memfasilitasi jasa transpotasi berupa kapal penyebrangan sebagai pemasukan bagi masayarakat yang diprioritaskan kepada keluarga miskin, BUMDesa Jaya Mandiri pada awal mulanya melakukan

pendekatan atau mengenalkan kepada masyarakat Desa Buluhcina terkait Program Pemberdayan Desa (PPD) melalui lembaga Karang Taruna, PKK atau memanfaatkan pemuda Desa yang langsung terjun ke masyarakat serta diadakan penyuluhan tentang apa itu BUMDesa Jaya Mandiri, apa saja program BUMDesa, apa tujuan BUMDesa kepada masyarakat, dan apa saja upaya yang dilakukan BUMDesa dalam mensejahterakan masyarakat agar masyarakat lebih mengenal BUMDesa lebih dekat. BUMDesa Jaya Mandiri juga melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat dengan memberikan bantuan dana beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu yang ada di Desa Buluhcina sebagai wujud dukungan kepada masyarakat agar anak-anak yang ada di Desa Buluhcina bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi dan menjadi aset masa depa bagi Desa Buluhcina.

c. Pemberian Solusi Pada Kendala BumDesa Jaya Mandiri Dalam Pelaksanaan Program.

Kendala pada pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan BUMDesa Jaya Mandiri dapat dirasakan dengan kuranganya pengurus yang membantu aktivitas keseharian BUMDesa Jaya Mandiri, sehingga dalam memfasiltasi nasabah/anggota masyarakat tidak bisa setiap hari, dengan keterbatasana pengurus BUMDesa Jaya Mandiri yang saat ini hanya berjumlah 3 orang, maka hal inilah yang menyebabkan pelayanan terhadap nasabah/anggota masyarakat yang tergabung dalam BUMDesa Jaya Mandiri tidak bisa memberikan pelayanan secara optimal disetiap harinya. Sementara itu untuk menindak lanjuti kendala atau permasalahan ini, BUMDesa Jaya Mandiri mengajukan permohonan kepada Pemerintah Desa Buluhcina sejak akhir tahun 2019 untuk menambahkan staff/pengurus dalam membatu kegiatan keseharian BUMDesa Jaya Mandiri dalam menunjang usahanya membantu memberdayakan ekonomi masyarakat, namun hingga saat ini BUMDesa Jaya Mandiri belum mendapat respon pasti dari pemerintah Desa Buluhcina sehingga BUMDesa Jaya Mandiri sampai saat ini masih kewalahan memfasilitasi nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri yang saat ini sudah berjumlah 300 KK sebagai penerima manfaat BUMDesa Jaya Mandiri, meskipun demikian BUMDesa Jaya Mandiri akan menjalankan amanahnya untuk memfasilitasi nasabah/anggota masyarakat Desa Buluhcina yang tergabung kedalam BUMDesa Jaya Mandiri.

BUMDesa Jaya Mandiri sejatinya lahir untuk membantu perekonomian masyarakat Desa Buluhcina terutama masyarakat dari kalangan menengah kebawah. Untuk itu Program Pemberdayaan Desa (PPD) sangat perlu dilaksanakan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di BUMDesa Jaya Mandiri yang dapat dilihat dari 2 unit usaha yang dimiliki, yaitu unit usaha simpan pinjam dan unit usaha jasa transpotasi melaui kapal penyebrangan. Pemasukan dari unit usaha ini biasanya digunakan untuk penunjangan fasilitas lainya yaitu; pertama, untuk cadangan modal BUMDesa Jaya Mandiri, kedua, untuk dikembalikan lagi keuntungannya kepada nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri yang aktif, ketiga, untuk dana sosial berupa sumbangan ke masjid yang ada di Desa Buluhcina, beasiswa anak miskin dan berprestasi, keempat, untuk penunjang pembangunan dan kegiatan desa, keenam, untuk biaya pelaksanaan BUMDesa Jaya Mandiri. Sementra itu kami juga menyadari kehadiran BUMDesa Jaya Mandiri menjadi angin segar untuk masyarakat yang tidak mampu untuk bengkit dari keterpurukannya dari segi ekonomi dan finansial dengan meminjam modal usaha di BUMDesa Jaya Mandiri dan menjadi bagian dari pemanfaatkan fasiltas berupa kapal penyebrangan yang disewakan oleh BUMDesa Jaya Mandiri kepada nasabah/anggota yang termasuk dalalm KK miskin di Desa Buluhcina.<sup>11</sup>

Adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dijalankan BUMDesa Jaya Mandri di Desa Buluhcina yang telah memfasilitasi masyarakat melalui 2 unit usahanya yaitu simpan pinjam dan jasa trannsportasi melalui kapal penyebrangan yang menjadi peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk meminjam modal membuka usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan nasabah/anggota masyarakat dan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi bisa menghasilkan tambahan pendapatan dari adanya penyewaan kapal penyebrangan yang khusus di peruntukkan untuk menambah penghasilan masyarakat.

Peranan ini dapat dilihat dari keberadaan BUMDesa Jaya Mandiri yang begitu menonjol karena unit usahanya menjadi bagian dari kebutuhan dan penunjang aktivitas masyarakat seperti dengan adanya kapal penyebrangan yang menjadi sentral

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sari Hati, Hasil Wawancara Dengan Bendahara BUMDesa Jaya Mandiri, 2020.

pengubung antar dusun di dalam Desa Buluhcina. Masyarakatpun ikut berpatisipasi dari awal dalam pengelolaanya dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam memfasilitasi nasabah/anggota masyarakat, meskipun program pemberdayaan ekonomi BUMDesa Jaya Mandiri di peruntukan kepada masyarakat misikin akan tetapi dengan fasiltas itu semua masyarakat Desa Buluhcina juga dapat merasakan keberadaannya sebagai penunjang aktivitas keseharian masyarakat pada umnumnya. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, BUMDesa Jauya Mandiri melalui berbagai upaya untuk mengangkat masyarakat dari keterbelakngan ekonomi menjadi berdaya dari segi ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa BUMDesa Jaya Mandiri berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dilingkungannya dengan menjalankan perannya memfasilitasi kepada masyarakat tehadap 2 unit usahanya yaitu simpan pinjam dan jasa transportasi. Dengan demikian memberdayakan ekonomi tersebut dimaksudkan untuk melakukan suatu usaha peningkatan perekonomian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan pertumubuhan ekonomi di lingkungan BUMDesa Jaya Mandiri di Desa Buluhcina, dengan menggali potensi di Desa Buluhcina yang kemudian membuka peluang usaha bagi nasabah/anggota masyarakat yang membutuhkan modal usaha serta peluang pendapatan langsung melalui swakelola kapal penyebrangan dan tentunya hal ini untuk memberdayakan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejateraan masyarakat.

## 2. Peran Teknis

Peran teknis ini mengacu pada ketrampilan yang bersifat praktis. Pendampingan dari BUMDesa Jaya Mandiri kepada masyarakat dituntut tidak hanya mampu menjadi "manajer perubahan" yang mengorganisasikan nasabah/anggota masyarakat yang tergabung dalam BUMDesa Jaya Mandiri saja, melainkan pula harus mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai ketrampilan dasar yang dimiliki oleh BUMDesa Jaya Mandiri sesuai dengan Visi Misi dari BUMDesa Jaya Mandiri, seperti : melakukan analisis sosial, mengelola dinamika nasabah.anggota masyarakat, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana dalam pengelolaan BUMDesa Jaya Mandiri.

Dalam hal ini pengawasan perlu untuk dilakukan oleh BUMDesa Jaya Mandiri untuk memonitor unit usaha apa saja yang sedang dijalankan oleh BUMDesa Jaya Mandiri, karena BUMDesa Jaya Mandiri merupakan lembaga yang bergerak di ekonomi Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui simpan pinjam dan penyewaan jasa transportasi berupa kapal penyebrangan. Syarat dan ketentuan juga sudah berlaku seperti yang telah penulis jelaskan pada hasil penelitian sebelumnya dan terjadi banyak syarat bagi nasabah/anggota yang ingin meinjam uang untuk modal usaha. BUMDesa Jaya Mandiri berperan didalam membuka ruang bagi nasabah/anggota untuk bergabung dalam keanggotaan BUMDesa Jaya Mandiri dan pengeloaan yang dilakukan oleh BUMDesa Jaya Mandiri secara teknis bisa dilihat sebagai berikut:<sup>12</sup>

## a. Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam Dan Jasa Transportasi

BUMDesa Jaya Mandiri memiliki unit usaha simpan pinjam dan jasa transportasi melalui kapal penyebrangan. Dalam pelaksanaanya unit usaha simpan pinjam tentunya ditujukan untuk masyarakat miskin yang tergabung dalam BUMDesa Jaya Mandiri yang menjadi nasabah/anggota tetap BUMDesa Jaya Mandiri.



Gambar.1 Nasabah Simpan Pinjam

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Effendi.

Gambar.2 di atas merupakan nasabah Simpan Pinjam BUMDesa Jaya Mandiri yang melakukan pinjaman kepada BUMDesa Jaya Mandiri yang digunaka untuk menambah modal usaha hariannya. Adanya unit usaha simpan pinjam dan penambahan modal dari BUMdes secara langsung berupa uang maupun barang tentunya memiliki beberapa dampak terutama untuk masyarakat yang memiliki usaha.<sup>13</sup> Pengelolaan unit usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh pengurus BUMDesa Jaya Mandiri bila ada nasabah/anggota yang ingin meminjam uang untuk modal usaha harus mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di BUMDesa Jaya Mandiri. Syarat dan ketentuan yang diterapkan menyesuaikan dengan kemampuan nasabah/peminjam sebagai penerima manfaat dari BUMDesa Jaya Mandiri, dan hal tersebut melalui proses musyawarah dengan pengawas umum dari Desa Buluhcnina yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau lebih dikenal dengan BPD dengan begitu BUMDesa Jaya Mandiri memiliki peran teknis dengan tidak membebankan kepada nasabah/anggota masyarakat yang ingin meminjam, jika ada masyarakat yang tidak mampu maka akan pinjaman dan pengembalian akan menyesuaikan kemampuan nasabah/anggota masyarakat tersebut. adapun syarat dan ketentuan bagi nasabah/anggota masyarakat yang membutuhkan dana dan ingin meminjam uang untuk modal usaha harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi nasabah/anggota untuk peminjaman modal usaha
  - a) Warga Buluhcina yang berdomisili di Desa Buluhcina minimal 5 tahun.
  - b) Warga merupakan warga Desa Buluhcina yang mempunyai usaha di Desa lebih dari 5 tahun.
  - Umur nasabah yang boleh mengajukan pinjaman minbimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun.
  - d) Tercatat sebagai Nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri Desa Buluhcina mandiri dengan membayar simpanan pokok yang telah ditetapkan.
  - e) Memiliki usaha relatif cepat menghasilkan.
  - f) Memanfaatkan potensi yang ada di desa.

74

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Fitria, 'Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)', *Adl Islamic Economic*, 1.1 (2020), 13–28.

- g) Ada manfaat bagi orang miskin baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- h) Memiliki agunan atau jaminan harta untuk pinjaman diatas 1.000.000 (satu juta).
- Bersedia menerima semua sanksi yang telah ditetapkan BUMDesa Jaya Mandiri.
- j) Bersedia menerima risiko seluruh biaya administrasi pinjaman.
- 2) Adapun persyaratan agunan di BUMDesa Jaya Mandiri sebagai berikut.
  - a) Keamanan anggunan menjadi tanggung jawab pengelola BUMDesa Jaya Mandiri.
  - b) Pengelol BUMDesa Jaya Mandiri wajib menyediakan tempat penyimpanan dokumen anggunan, biaya yang timbul dibebankan kepada dana operasional BUMDesa Jaya Mandiri atau dana desa.
  - c) Letak angunan boleh diluar desa, dengan syarat biaya pemekrisaaan ditanggung oleh calon peminjam.
  - d) Pengelola BUMDesa Jaya Mandiri wajib membuat daftar infentaris agunan dan dipegang oleh pengelol BUMDesa Jaya Mandiri dan pemerintahan desa.
  - e) Agunan dalam bentuk barang yang bergerak yang dapat diterima adalah berupa kendaraan empat atau roda dua yang memiliki nilai ekonomis dengan menyerahkan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB).
  - f) Besarnya nilai pinjaman barang bergerak adalah maksimal 40% dari nilai agunan yang dihitung pada akhir peminjaman/akhir jatuh tempo.
  - g) Mekanisme peminjaman BPKB yang digunakan untuk kegiatan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak, harus dinyatakan secara tertulis antara peminjam dengan pengelola BUMDesa Jaya Mandiri yang diketahui oleh pemegang otoritas dana usaha desa dan setelah itu harus kembali.
- 3) Adapun mekanisme pengembalian pinjaman di BUMDes Jaya Mandiri sebagai berikut:

- a) Nasabah/pemanfaat wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan isi surat pinjaman pemberian kredit (SP2K) dengan memperhatikan jenis`dan siklus usahanya.
- b) Peminjam yang mengembalikan lewat jatuh tempoh harus membayar sangsi sesuai dengan bulan yang dilewati.
- Jabwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga dari BUMDesa Jaya Mandiri kerekening dana usaha desa disepakati melalui musyawarah desa dan tertera dalam surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3)
- d) Jabwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga diterima oleh pengelolah mulai tanggal 1-10 setiap bulannya, setelah tanggal tersebut diatas`dinyatakan menunggak.
- e) Jika menunggak akan disebabkan denda sesuai hasil yang ada .
- 4) Adapun sangsi yang diterima nasabah/peminjam yang tidak mengembalikan pinjamannya diterapkan sangsi-sangsi sebagai berikut:
  - a) Bagi nasabah/peminjam penunggak wajib dikenakkan denda yang telah ditetapkan oleh pengelola melalui musyawarah desa.
  - b) Nasabah/peminjam yang terlambat membayar pinjaman (pembayaran setelah jatuh tempo pembayaran angsuran bulanan) akan dikenakkan denda 1%.
  - c) Nasabah/peminjam yang sampai jatuh tempo belum bisa melunasi pinjaman (pokok+bunga) serta denda yang ditetapkan akan dikenakan denda tambahan sesuia denag jumlah bulan keterlambatannya.
  - d) Bagi nasabah/peminjam yang tidak mengansur atau menunggak 2 bulan akan diberikan teguran penunggakan.
  - e) Jika tenguran pertama dan kedua pengelola tidak juga ada perhatian dari nasabah/peminjam, maka kepala desa akan mengadakan pemanggilan pada bulan ke-3 penunggakkan.
  - f) Jiika pemanggilan kepala desa tidak juga diperhatikan maka pada bulan ke`
    4 penunggakkan akan dilakukan pemanggilan oleh pemegang otoritas rekening dan Badan Permusyawatan Desa (BPD) sebagai pengawas umum.

- g) Jika panggilan oleh otoritas rekening dan BPD tidak mendapatkan tanggapan nasabah/peminjam, maka akan diserahkan kepihak kecamatan untuk diproses lebih lanjut.
- h) Jika penggilan camat juga tidak diindahkan, maka dengan sangat terpaksa agunannya yang dijadikan jaminan akan disita atau dilelang atau dijadikan asset BUMDes Jaya Mandiri (Asset Desa Buluhcina) melalui bantuan pihak hukum yang terkait.
- Seluruh biaya yang timbul akibat proses penarikan dan pelelangan ditanggung nasabah/peminjam.
- j) Nasabah yang pernah menunggak 3 bulan berturut turut maka tidak dibenarkan memperpanjang pinjanman untuk tahun berikutnya
- k) Nasabah yang menunggak minimal 3 bulan berturut turut jika ingin mengajukan pinjaman setelah pembayaran selesai dilaksanakan diharuskan melapor dan menerima rekomendasi dari kepala desa, otoritas rekenig dan BPD setelah mendapatkan hukuman pemberian pelayanan untuk 1 periode pinjaman
- l) Kepala desa, otoritas rekening dan BPD dapat memanggil si pemamfaat sewaktu-waktu jika dianggap perlu oleh mereka
- m) Pemamfaat menanda tangani surat kesediaan untuk menerima sangsi.
- n) Bagi pemamfaat yang terbukti memberikan pernyataan yang tidak benar akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Syarat dan ketentuan yang di jelaskan atas menyesuaikan dengan kemampuan nasabah/peminjam sebagai penerima manfaat dari BUMDesa Jaya Mandiri, dan hal tersebut melalui proses musyawarah dengan pengawas umum dari Desa Buluhcnina yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau lebih dikenal dengan BPD dengan begitu BUMDesa Jaya Mandiri memiliki peran teknis dengan tidak membebankan kepada nasabah/anggota masyarakat yang ingin meminjam, jika ada masyarakat yang tidak mampu maka akan pinjaman dan pengembalian akan menyesuaikan kemampuan nasabah/anggota masyarakat tersebut.

Sementara itu untuk pengelolaan unit usaha BUMDesa Jaya Mandiri yang lain yaitu unit usaha jasa transportasi berupa kapal penyebrangan dikelola langsung oleh nasabah/anggota BUMDesa yang tergolong miskin atau tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupannya, Kapal Penyebrangan di sewakan kepada keluarga miskin per 2 bulan sekali secara bergantian dan setiap harinya menyetor atau membayar sewa kapal kepada BUMDesa Jaya Mandiri sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk masyarakat penumpang kapal khusus masyarakat Desa dikenakan biaya Rp.1000,00 (Seribu rupiah) dan orang luar desa dikenakan biaya sebesar Rp.2000,00 (Dua ribu rupiah). Selama ini kapal penyebrangan menjadi sentral pemasukan tetap BUMDesa Jaya Mandiri dan juga Desa Buluhcina, apalagi kapal penyebrangan diperuntukkan untuk membantu masyarakat dalam menunjang aktivitas kesehariannya, jika sewaktu-waktu kapal penyebrangan rusak dalam waktu sehari, maka aktivitas masyarakat di seberang desa jadi terhenti dan masyarakat jadi terdampak dari rusaknya kapal penyebrangan. Oleh sebab itu, jasa transportasi berupa kapal penyebrangan ini merupakan sentral pendorong aktivitas keseharian masyarakat Desa Buluhcina.

## b. Pengawasan Terhadap Unit Usaha Simpan Pinjam dan Jasa Transportasi

Untuk pengawasan yang dilakukaan terhadap unit usaha simpan pinjam, masyarakat yang ingin meminjam uang dari BUMDesa Jaya Mandiri harus mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, jika tidak dipenuhi maka BUMDesa Jaya Mandiri berhak untuk tidak meminjamkan uang ataupun modal usaha kepada masyarakat.

Selanjutnya Unit usaha jasa transportasi melalui kapal penyebrangan, untuk unit usaha ini setiap hari berjalan dan yang menjalankannya adalah masyarakat yang tergolong miskin yang ada di Desa Buluhcina dan bergiliaran tiap 2 bulan sekali.



Gambar.2 Kapal Penyebrangan Desa Buluhcina

Gambar.2 di atas merupakan jasa transportasi berupa kapal penyeberangangan yang dikelola oleh BUMDesa Jaya Mandiri yang diperuntukkan untuk membantu mobilitas masyarakat. Masyarakat tersebut menjadi nasabah tetap BUMDesa Jaya Mandiri dan kapal penyebrangan selalu beroperasi setiap hari hingga jam 12 malam dan buka kembali jam 5 subuh, pengawasan dilakukan BUMDesa Jaya Mandiri jika terdapat masalah seperti mesin rusak dan hal teknis lainnya dan yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan ataupun perawatan kapal penyebrangan adalah BUMDesa Jaya Mandiri dengan bentuk respon nasabah/anggota yang sedang mengoperasikan kapal memberikanm informasi secrpat mungkin jika terjadi sesuatu kendala pada kapal penyebrangan semisalnya mesik rusaki dan hal tekhnis lainnya.

#### c. Pengelolaan dan pengawasan program BUMDesa Jaya Mandiri

BUMDesa Jaya Mandiri tentunya memiliki kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan unit usaha simpan pinjam terkendala dalam hal pengembalian pinjaman, apalagi BUMDesa Jaya Mandiri sendiri kewalahan menghadapi ini dikarenakan kekurangan anggota dalam pengurusan BUMDesa Jaya Mandiri dalam melayani nasabah/anggota, BUMDesa Jaya Mandiri pernah menawarkan solusi kepada pemerintah Desa untuk menambah anggota atau

karyawan BUMDesa Jaya Mandiri, akan tetapi belum mendapat respon hingga saat ini, mungkin saja terkendala dalam hal penggajian atau hal teknis lainnya yang melalui pertimbangan sendiri dari Pemerintah Desa.

Pada sisi lain yang menjadi kendalanya yaitu: adanya oknum masyarakat yang menyalah gunakan pinjaman dari BUMDesa Jaya Mandiri, adajuga yang selalu menunda pengembalian cicilan pinjamannnya. Keterbatasan dalam hal menggunakan teknologi sebagai media utama untuk berkomunikasi menyebabkan pengawasan terhadap nasabah/anggota menjadi terkendala. Kemudian kurang disiplinnya pengurus BUMDesa Jaya Mandri terhadap waktu dalam melakukan monitoring bulanan kepada nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri baik itu yang sudah lama ataupun yang baru gabung menjadi nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri.

Yusni sebagai nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri juga menyatakan; Bahwa BUMDesa Jaya Mandiri harus lebih memperhatikan lagi keadaan kapal penyebrangan dengan merespon cepat jika terjadi kerusakan pada kapal penyebrangan sehingga aktivitas masyarakat tidak menjadi terkendala.<sup>14</sup>

Berdasarkan analisa penulis dari penelitian ini, program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMDesa Jaya Mandiri melalui unit usaha simpan pinjam dan jasa transportasi merupakan bentuk peran teknis BUMDesa Jaya Mandiri dalam mendukung nasabah/anggota masyarakat dan dalam pengelolaannya pengurus BUMDesa Jaya Mandiri harus melakukan pengawasan terhadap nasabah/anggota yang harus dilakukan demi kemajuan BUMDesa Jaya Mandiri secara teknis dan juga memberdayakan ekonomi masyarakat agar masyarakat aras bawah yang tidak berdaya menjadi berdaya dan meningkat taraf kesejahteraan ekonominmya melalui program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan BUMDesa Jaya Mandiri. Oleh sebab itu, dari sekaranga BUMDesa Jaya Mandiri perlu meningkatkat peran teknisnya dalam melakukan pengawasan terhadap unit usahanya agar BUMDesa Jaya Mandiri secara teknis dapat berjalan sesuai dengan Visi Misi, harapan dan kemampuan dari BUMDesa Jaya Mandiri dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Buluhcina.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Yusni, Nasabah/Anggota BUMDESA JAYA MANDIRI, 2020.

## Simpulan

Keberadaan BUMDesa Jaya Mandiri turut mendukung penguatan sistem ekonomi masyarakat di Desa Buluhcina. Fungsi yang dilakukan melalui BUMDesa Jaya Mandiri dalam memberikan arahan dan motivasi melalui Peran Fasilitatif dan Teknis. Posisi Fasilitatif dilaksanakan dengan bantuan BUMDesa Jaya Mandiri dalam memfasilitasi nasabah masyarakat melalui dua usaha secara khusus; pertama, memfasilitasi simpan pinjam untuk membantu jaringan organisasi melalui pinjaman modal usaha komersial untuk meningkatkan sistem perekonomian masyarakat, kedua, memfasilitasi penawaran transportasi berupa kapal penyeberangan yang dapat disewakan kepada orang-orang yang tergolong rumah tangga miskin di Desa Buluhcina dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Buluhcina. Sedangkan Peran Teknis yang dicapai oleh BUMDesa Jaya Mandiri adalah penguasaan dan pengawasan 2 perangkat usaha yaitu; peratama, unit usaha simpan pinjam, BUMDesa Jaya Mandiri memiliki peran teknis dalam memutuskan nasabah yang ingin meminjam uang tunai untuk modal usaha dengan cara memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku pada BUMDesa Jaya Mandiri, jika masyarakat tidak memiliki kemampuan ekonomi maka mereka akan melakukan keringanan melalui musyawarah terlebih dahulu dengan BPD Desa Buluhcina, namun di bawah pengawasannya masih ada beberapa oknum masyarakat yang menunggak pembayaran pinjaman. kedua, sarana transportasi berupa kapal penyeberangan yang dapat dikelola oleh masyarakat setiap 2 bulan sekali secara bergantian bagi masyarakat keluarga kurang mampu di Desa Buluhcina dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi rumah tangga miskin dan kapal penyeberangan dapat menjadi sumber pendapatan BUMDesa Jaya Mandiri pada setiap harinya. Namun dalam pelaksanaannya BUMDesa Jaya Mandiri masih terbatas dalam memberikan pelayanan kepada pengelolaan 2 perangkat usahanya karena kurangnya SDM di BUMDesa Jaya Mandiri dalam menangani dan mengawasi nasabah atau anggotanya.

## Referensi

Effendi, Edi, Hasil Wawancara dengan Direktur BUMDesa Jaya Mandiri Desa Buluhcina, 2020

Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

- Fajri, Nofias, and Rianti Indah Lestari, 'Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Sekolah BUMDes Desa Patampanua', 1.1 (2022), 13–17
- Fitria, 'Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)', *Adl Islamic Economic*, 1.1 (2020), 13–28
- Ginanja, Kartasasmita, Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2005)
- Hardilina, Azrita Mardhalena, Hairil Anwar, Indah Sulisdiani, and Nahot Tua Parlindungan Sihaloho, 'Penguatan Manajemen BUMDES Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya', *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2022), 142–48 <a href="http://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp">http://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp</a>
- Hati, Sari, Hasil Wawancara Dengan Bendahara BUMDesa Jaya Mandiri, 2020
- Rusdianto, Hasil Wawancara Dengan Pengurus BUMDesa Jaya Mandiri, 2020
- Soyomukti, Nurani, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Surya Putra, Anom, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* (Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Suryoto, Suryoto, Anggara Setya Saputra, Devit Bagus Indranika, Ranjani Ranjani, and Chamid Sutikno, 'Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB)*, 1.2 (2022), 82–91 <a href="https://doi.org/10.36448/jpmtb.v1i2.23">https://doi.org/10.36448/jpmtb.v1i2.23</a>
- Yusni, Nasabah/Anggota BUMDESA JAYA MANDIRI, 2020
- Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembanguan Dan Pemberdayaan (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007)